1. Belanja Untuk Keperluan Kantor

521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)

Akun ini digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional kantor, tidak menghasilkan barang persediaan, antara lain: langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu, biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dikontrak), telex, internet, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB, dan pengadaan inventaris dibawah nilai kapitalisasi.

521211 (Belanja Bahan)

Akun ini digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti konsumsi/bahan makanan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, dll yang terkait langsung dengan suatu output kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.

521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi)

Akun ini digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa konsumsi, seperti : ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll. Kata *konsumsi* disini bukan berarti konsumsi makanan, tetapi barang pakai. Kertas, pensil, map yang digunakan dalam rangka operasional kantor artinya dikonsumsi.

Perbedaan antara 521211 dengan 521811 adalah: Akun 521811 menghasilkan persediaan, misalnya beli ATK (kertas, pensil) untuk dipakai oleh kantor sendiri dan tidak sekali habis, disimpan di dalam gudang dan dicatat pada Aplikasi Persediaan. Sedangkan akun 521211 misal untuk fotokopi, cetak laporan atau beli seminar kit buat sosialisasi tapi langsung sekali habis (seminar kit habis dibagikan kepada peserta sosialisasi), tidak dicatat dalam Aplikasi Persediaan.

2. Belanja Pengiriman Surat Pos

521114 (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat)

Gunakan akun ini untuk membayar semua tagihan yang terkait dengan pengiriman suratmenyurat dalam rangka kedinasan.

Jangan menggunakan akun 522121 (Belanja Jasa Pos dan Giro), karena akun ini digunakan untuk membayar jasa perbendaharaan yang dilaksanakan kantor pos di seluruh Indonesia.

3. Belanja Honor

Untuk honor yang sifatnya rutin **(terus-menerus sampai akhir tahun)** dan dibayarkan setiap bulan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional satker, gunakan akun:

521115 (Belanja Honor Operasional Satker)

Yaitu belanja untuk honor pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan, Pengelola PNBP, Tim SAI (SAKPA dan SIMAK), honor pengelola gaji pada Kem Pertahanan.

Untuk honor yang terkait dengan output kegiatan yang sifatnya insidentil dan dapat **dibayarkan tidak terus-menerus** dalam satu tahun, gunakan akun :

521213 (Belanja Honor Output Kegiatan)

Yaitu honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output seperti: Honor untuk Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Honor Penyuluh Non PNS, Honor TIM Pelaksana Kegiatan (Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Staf Sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, **termasuk juga Vakasi**. Dapat juga digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat.

Perlu diingat bahwa belanja honor menggunakan akun 521219 tidak diperkenankan.

522151 (Belanja Jasa Profesi)

Gunakan akun ini untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada PNS/Non PNS sebagai Narasumber, Pembicara, Praktisi, Pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat.

Kegiatan seminar atau sosialiasi dapat dibayarkan sebagai honorarium narasumber menggunakan akun ini, dengan ketentuan:.

• Narasumber berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar unit eleson I berkenaan/masyarakat

Honor dapat juga berasal dari dan merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap hingga aset tersebut siap digunakan, yang terdiri atas:

531113 (Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

532113 (Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

533113 (Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

534113 (Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

534123 (Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

534133 (Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan)

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.

4. Belanja Langganan Daya Dan Jasa

Mulai tahun 2012, langganan daya dan jasa sudah dirinci lebih detail menjadi:

522111 (Belanja Langganan Listrik)

Untuk membayar belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.

522112 (Belanja Langganan Telepon)

Untuk membayar belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.

522113 (Belanja Langganan Air)

Untuk membayar belanja langganan air termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.

522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).

Untuk membayar belanja langganan daya dan jasa lainnya, seperti misalnya langganan internet termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

5. Belanja Sewa

522141 (Belanja Sewa)

Digunakan untuk sewa gedung/kantor/ruangan/sewa lainnya.

Catatan : Akun sewa ini sifatnya untuk sewa jangka panjang/jangka waktu lama (misalnya satu tahun), bukan untuk kegiatan insidentil. Sedangkan untuk kegiatan insedentil seperti sewa peralatan seminar (sound system atau kursi peserta) dapat dibebankan pada akun 521219.

6. Belanja Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas mencakup komponen biaya berikut: uang harian (sesuaikan dengan SBU), biaya transport/tiket pesawat (termasuk taksi ke bandara), *boarding pass*, dan biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan, biaya mengantar/menjemput jenazah.

524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa)

Digunakan untuk membayar biaya perjalanan dinas **melewati batas kota** dan atau biaya perjalanan dinas pindah **(mutasi)**, meliputi :

- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- Pengumandahan (detasering);
- Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;
- Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- Mengikuti diklat;
- Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas atau yang meninggal dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

524112 (Belanja Perjalanan Dinas Tetap)

Digunakan untuk membayar biaya perjalanan dinas yang sifatnya tetap, seperti perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)

Meliputi hal yang sama seperti penggunaan akun 524111, namun akun 524113 ini digunakan untuk perjalanan dinas yang dilakukan di dalam kota.

Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka mendapatkan aset tetap, maka gunakan akun yang ada dalam kelompok akun berikut :

531117 (Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah)

532118 (Belanja Modal Perjalanan Perlaatan dan Mesin)

533118 (Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan), dst

Akun-akun tersebut diatas adalah untuk biaya perjalanan dinas mendapatkan aset tetap dan merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap.

7. Belanja Transport Dalam Kota

Perjalanan dalam kota diberikan transport dalam kota atau berupa bantuan transport sebesar Rp. 110.000,- per hari. Akun yang bisa digunakan untuk membayar transport dalam kota adalah:

524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)

8. Belanja Untuk Kegiatan Pertemuan (Meeting)

8.1 Pertemuan/Meeting Dalam Kota (Half day/Full day/Fullboard)

524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota)

Digunakan untuk biaya transport, paket meeting, uang saku, uang harian, biaya penginapan untuk kegiatan rapat/seminar/sejenisnya, yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara (dibiayai oleh satker penyelenggara), atau di dalam kota satker peserta dan biaya perjadin ditanggung oleh satker peserta.

Sementara untuk biaya untuk ATK, fotocopy, spanduk, konsumsi, bahan cetakan kegiatan tersebut gunakan akun 521211 (Belanja Bahan) atau 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)

8.2 Pertemuan/Meeting Luar Kota (Fullboard)

524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota)

Digunakan untuk biaya transport, paket meeting, uang saku, uang harian, biaya penginapan untuk kegiatan rapat/seminar/sejenisnya, yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara (dibiayai oleh satker penyelenggara), atau di luar kota satker peserta dan biaya perjadin

ditanggung oleh satker peserta.

Sementara untuk biaya untuk ATK, fotocopy, spanduk, konsumsi, bahan cetakan gunakan kegiatan tersebut gunakan akun 521211 (Belanja Bahan) atau 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).

9. Belanja Pemeliharaan Untuk Aset Tetap

Yang perlu diperhatikan dalam belanja pemeliharaan adalah bahwa belanja pemeliharaan diadakan dengan tujuan untuk mempertahankan/merawat kondisi aset tetap supaya dapat berfungsi dengan baik.Belanja pemeliharaan hanya dapat digunakan untuk belanja yang tidak memenuhi nilai kepitalisasi dan merupakan barang habis pakai.

523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)

523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)

523131 (Betanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan)

523132 (Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi)

523199 (Belanja Biaya Pemeliharaan Lannya)


10. Belanja Barang Penunjang Untuk Satker Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan

Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi (DK) mempunyai belanja barang dalam rangka perolehan aset untuk diserahkan ke masyarakat atau pemda. Semua biaya untuk memperoleh aset tersebut disebut dengan belanja penunjang. Akun yang digunakan untuk belanja penunjang adalah:

526211 (Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah)

526212 (Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah)

11. Belanja untuk Memperoleh Aset Tetap



Semua belanja yang sudah memenuhi nilai kapitalisasi digolongkan dalam aset tetap. Tetapi, jika masa manfaatnya kurang dari dari 1 tahun maka tidak masuk dalam aset tetap. Sebagai contoh, pembelian barang yang harganya Rp. 700.000- (dibawah nilai kapitalisasi, yaitu Rp.1.000.000) tidak termasuk aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi.

Juga harus dipahami bahwa semua komponen belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap adalah harga perolehan aset tetap. Misalnya, untuk Belanja Modal Tanah, komponen belanja yang termasuk di dalamnya adalah harga tanah, biaya pembebasan, honor-honor pengelola teknis, biaya sertifikat tanah, biaya pengurukan dan pematangan, biaya pengukuran, dan biaya perjalanan.

Semua biaya tersebut diatas diakumulasikan dan dimasukkan di SIMAK-BMN yang merupakan Aset Tetap berupa TANAH.

12. Belanja Pegawai Lainnya

(511129) Belanja Uang Makan PNS, 511179 (Belanja Uang Makan PNS TNI/POLRI), 511229 (Belanja Uang Makan TNI/POLRI)

(512211) Belanja Uang Lembur

(512111) Belanja Uang Honor Tetap

Disarankan kepada satuan kerja agar lebih teliti menggunakan kode akun ini dan selalu

perhatikan sisa pagu, karena walaupun aku belanja pegawai tetapi **pagunya tidak terbuka** (tidak dapat melebihi pagu).

13. Belanja Tunjangan Profesi

Ada beberapa tunjangan profesi, yaitu:

- Tunjangan Profesi Guru (1 kali gaji pokok);
- Tunjangan Profesi Dosen (1 kali gaji pokok);
- Tunjangan Kehormatan Profesor (2 kali gaji pokok).

Tunjangan-tunjangan ini sifatnya tidak terbuka sehingga **tidak dapat melebihi pagu**. Bila pagu tunjangan profesi ini sudah tidak ada lagi, maka kekurangan tunjangan profesi dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pembayaran tunjangan ini harus langsung ke rekening penerima, dan tidak boleh melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

511152 (Belanja Tunjangan Profesi Guru)

511153 (Belanja Tunjangan Profesi Dosen)

511154 (Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor)

15. Pengeluaran/Penerimaan Transito

825111, 825113, 825114 (Pengeluaran UP [RM,RMP,PHLN], PNBP, Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP TAYL)

825511, 825513, 825514 (Pengeluaran TUP [RM,RMP,PHLN], PNBP, Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP TAYL)

815111, 815113, 815114 (Pengembalian UP [RM,RMP,PHLN], PNBP, Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP TAYL)

815511, 815513, 815514 (Pengembalian TUP [RM,RMP,PHLN], PNBP, Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP TAYL)

16. Penggunaan Kode Akun Di Potongan SPM

411121 (Untuk PPh pasal 21)

411211 (Untuk pengadaan barang dan jasa yang dipotong PPN, sebesar 10 %)

411122 (Untuk pengadaan barang diatas Rp 2 juta dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%)

411124 (Untuk pengadaan jasa dipotong PPh pasal 23 sebesar 2 %, untuk sewa final 10%)

411128 (Untuk pengadaan tanah dipotong PPh pasal 24 final 10%)

423911 (Untuk pengembalian belanja pusat tahun anggaran yang lalu)

Untuk lebih detail mengenai penjelasan akun pajak bisa dilihat di **Mengenal Jenis-Jenis Pajak Yang Dipungut Bendahara**.

Catatan : Semua pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan, akun yang digunakan di potongan SPM adalah akun belanja tersebut. Contoh : Pengembalian Uang Makan di tahun berjalan, maka akun pengembaliannya adalah : 511129 (Uang Makan PNS).

Penggunaan Kode Akun dalam Pelaksanaan Kegiatan

1. Mengadakan acara Workshop/Seminar

(521211) Belanja ATK, Seminar Kit, Spanduk/Banner, Konsumsi Snack/Makanan Berat, souvenir

(524114) Pelaksanaan di Balikpapan, jika diluar balikpapan gunakan (524119)

- Transportasi peserta/panitia/narasumber
- Biaya paket meeting
- Uang saku
- Uang harian selama transportasi
- Akomodasi.

(521213) Honor panitia

(522151) Honor Narasumber

SPJ:

(521211)

- Nota pembelian/kuitansi toko
- Kuitansi ITK
- SPBy
- Meterai dan SSP (jika dikenai pajak)

(524114)

- Kerangka Acuan Kegiatan
- Surat Pernyataan tidak dapat dilaksanakan di kampus
- Surat Tugas
- SPPD
- Laporan Kegiatan

(521213)

- SK Kegiatan
- Laporan Kegiatan
- Daftar Nominatif
- SPBy
- SSP

(522151)

- Surat Undangan
- Surat Tugas (dari atasan langsung narasumber)
- CV
- Rundown Acara
- Materi Paparan
- Daftar Nominatif
- SPBy
- SSP

Khusus SPJ SPPD: Lembar SPD, Kuitansi Akomodasi/Transportasi, Daftar Pengeluaran Riil, Boarding Pass

2. Mengikuti Pendidikan/Pelatihan

(524114)

- Transportasi peserta
- Uang Harian
- Akomodasi

SPJ:

- Surat Tugas
- SPPD
- Laporan Kegiatan

3. Hibah Penelitian/Pengabdian Masyarakat

(521219) Belanja Non-Operasional lainnya

SPJ: Kontrak, BAST

4. Pembayaran Honorarium Asisten Praktikum/Perkuliahan

(521213) Honor asisten

SPJ:

- SK Kegiatan
- Laporan Kegiatan/Kehadiran
- Daftar Nominatif
- SPBy
- SSP

5. Pembelian Koleksi Perpustakaan dan software

(536111) Belanja modal lainnya

- Buku
- Jurnal
- Software dengan masa manfaat lebih dari satu tahun

SPJ: Kuitansi, SPBy dan SSP jika melalui UP

6. Dukungan untuk mahasiswa mengikuti lomba

(524114) Pelaksanaan di Balikpapan, jika diluar balikpapan gunakan (524119)

- Transportasi peserta/panitia/narasumber
- Biaya paket meeting
- Uang saku
- Uang harian selama transportasi
- Akomodasi.

(521219) Bantuan berupa uang

SPJ:

(521219)

- SK Bantuan
- Daftar Nominatif
- SPBv

7. Sertifikasi Keterampilan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan

(521219) Biaya keikutsertaan program sertifikasi

SPJ:

- Kuitansi
- SPBy
- Laporan Kegiatan
- Sertifikat

8. Seminar/Sidang KP/TA

(521211) Konsumsi Snack/Makanan Berat,

SPJ:

- Surat Undangan
- Daftar Hadir
- Notulen/Berita Acara
- Kuitansi dengan materai/SSP
- SPBy

9. Rapat rutin/Aktivitas harian

(521111) Penyediaan teh/kopi/gula

SPJ : Kuitansi dan SPBy